



PUTUSAN

Nomor 1490 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTRISNO LUKITO DISASTRO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 70 tahun/26 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mandala Utara Nomor 9 Tomang,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Penyidik penangguhan penahanan sejak tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO LUKITO DISASTRO telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO LUKITO DISASTRO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah Brosur Condotel Avani Nusa Dua Circle;
 - 2) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 310 Condotel/Blok E;
 - 3) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 311 Condotel/Blok E;
 - 4) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 5/E 506 Condotel/Blok E;
 - 5) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 5/E 507 Condotel/Blok E;
 - 6) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 316 Condotel/Blok E;
 - 7) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 312 Condotel/Blok E;
 - 8) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 315 Condotel/Blok E;
 - 9) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 502 Condotel/Blok E;
 - 10) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 503 Condotel/Blok E;
 - 11) 1 (satu) bandel fotokopi dokumen legalisasi sesuai asli pembelian unit 3/E 505 Condotel/Blok E;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Nomor 640/3428/BPPT tanggal 28 September 2016 perihal IMB Nomor 685/BBPT/IMB/2015 tanggal 23 April 2015 atas nama I Wayan Seneng;
 - 13) 1 (satu) lembar Surat Nomor 1763/3427/BPPT tanggal 28



September 2016 perihal IMB Nomor 1763 BBPT 2013 bahwa BPPT Kabupaten Badung tidak tercatat di BPPT Kabupaten Badung;

- 14) 3 (tiga) lembar *print out email* dari PT DWI Marketing tanggal 10 September 2015 perihal Pemberitahuan berikut *progress* 31 Agustus sampai dengan 7 September 2015 dan *topping off* Condotel Avani Nusa Dua Circle tanggal 30 April 2015; dan
- 15) 1 (satu) lembar *print out email* dari PT DWI marketing tanggal 6 Oktober 2016;
- 16) 1 (satu) bandel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 117.0000.686899 atas nama PT Danau Winata Indah cabang Kyai Tapa;
- 17) 44 (empat puluh empat) lembar bukti transaksi aliran dana masuk dan keluar PT Danau Winata Indah;
- 18) 1 (satu) bandel rekening koran nomor rekening 117.0000.686899 atas nama PT Danau Winata Indah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2016;

Agar tetap terlampir dalam bekas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO LUKITO DISASTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18



selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2023/ PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan sudah tepat karena telah mempertimbangkan fakta di persidangan dengan cermat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah direktur PT Danau Winata Indah (PT DWI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Danau Winata Indah tanggal 04 Maret 2015 menggantikan Sdr. Candra Wijaya yang telah meninggal dunia. Terdakwa bertanggungjawab melanjutkan tanggung jawab Sdr. Candra Wijaya termasuk pembangunan Condotel Avani Nusa Dua Bali di Bali;
- Bahwa pada sebuah pameran properti di Ballroom Pacific Palace Jakarta tanggal 21 Juni 2013 Saksi Korban Robi bersama-sama dengan istrinya yaitu Saksi Suk Gim tertarik dengan berbagai macam keuntungan yang ditawarkan seperti diskon atau *return of investment* hingga *cash back* apabila membeli *condotel* tersebut. Kemudian pada saat itu pula Saksi Robi dan Saksi Suk Gim membeli 4 (empat) unit *condotel* dari PT DWI

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pid/2023



secara tunai secara bertahap dengan harga Rp1.468.320.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per unit. Pada tanggal 28 Juni 2013 Saksi Korban mendapatkan tawaran kembali apabila membeli 6 (enam) unit *condotel* maka akan mendapatkan tambahan diskon, tiket gratis pulang pergi Jakarta-Bali, menginap gratis di Avani Hotel Bali dan *income* yang menguntungkan.

Atas penawaran tersebut Saksi Robi tertarik dan pada hari itu pula membeli 6 (enam) unit *condotel* dengan sistem tunai bertahap. Pada bulan Juli 2016 Saksi Robi mendapatkan informasi bahwa proyek *Condotel* Avani Nusa Dua tersebut bermasalah, dan setelah melakukan pengecekan Saksi Robi tidak menemukan *Condotel* Avani Nusa Dua tercatat dalam buku agenda penerbitan IMB dan terhadap peruntukan lahan ternyata untuk pusat perbelanjaan. Bahwa ternyata Sdr. Candra Wijaya tidak berhasil mengurus IMB dan telah menggelapkan uang para *customer* serta menggadaikan asli sertifikat HGB kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemegang saham komisaris PT DWI dan permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Sdr. Candra Wijaya sampai pada waktunya Sdr. Candra Wijaya meninggal dunia;

- Bahwa setelah Terdakwa menggantikan Sdr. Candra Wijaya menjadi direktur PT DWI, Terdakwa mulai melakukan pengajuan kembali permohonan penerbitan IMB ke Pemerintah Daerah Bali sambil meneruskan pembangunan *Condotel* Avani Nusa Dua di Bali yang saat itu sudah berjalan sekira 70% (tujuh puluh persen) akan tetapi ketika Terdakwa sedang meneruskan dan mengurus kembali terkait dengan Permohonan IMB atas pembangunan *Condotel* Avani Nusa Dua di Bali tersebut, PT DWI telah digugat pailit oleh para *customer*, hingga akhirnya PT DWI dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus.-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2017 dan semua aset PT DWI dibekukan hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa Saksi Robi melakukan transaksi pembelian *condotel* pada saat direktur PT DWI



dipimpin oleh Sdr. Candra Wijaya, demikian pula permasalahan proyek Condotel Avani Nusa Dua baik dalam perolehan IMB, peruntukan lahan dan penggelapan uang *customer* dilakukan oleh Sdr. Candra Wijaya, karenanya tidak terdapat dua alat bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 183 KUHP untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan sebagaimana putusan *judex facti*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan yang salah menerapkan hukum dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan berdasarkan Akta Nomor 17, Risalah Rapat tanggal 28 Februari 2014 dan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-14190, tertanggal 3 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT DWI, Terdakwa terbukti sebagai Direktur Utama dan berdasarkan fakta hukum Saksi Korban telah membeli secara tunai 10 (sepuluh) unit *condotel* dengan sistem keuntungannya sudah tertuang di PPJB yang 2 (dua) tahun pertama sudah ditentukan 10% (sepuluh persen) per tahunnya selama 2 (dua) tahun, namun pada kenyataannya IMB Nomor 685/BPPT/IMB/2015, tanggal 20 Mei 2015 dan IMB Nomor 1763 BPPT 2013 yang dijadikan dasar pembangunan *condotel* yang ditunjukkan kepada Saksi Korban saat akan membeli *condotel* setelah dilakukan pengecekan ke pemerintah setempat di tempat dimana *Condotel Avani Nusa Dua Circle* akan dibangun yakni di Jalan By Pas Ngurah Rai, Kabupaten Badung Bali dengan hasil bahwa IMB Nomor 685/BPPT/IMB/2015, tanggal 20 Mei 2015 yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali tersebut ternyata tidak tercatat atau tidak ada dalam buku agenda penerbitan IMB dan untuk IMB 1763 juga tidak tercatat. Demikian juga adanya surat keterangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pemerintahan Kabupaten Badung, Bali di Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali dan pihak Pemerintah Daerah Badung, Bali mengatakan jika peruntukan lahan tersebut adalah untuk pusat perbelanjaan bukan *condotel* sampai dengan waktu tersebut belum juga terbit IMB terkait pembangunan *condotel*, sehingga merugikan Saksi Korban Robi sebesar Rp1.468.320.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per unit x 10 (sepuluh) unit total Rp14.683.200.000,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian *condotel* yang ditransfer ke rekening PT DWI;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan *judex facti* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus.-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2017, PT DWI dinyatakan Pailit, namun berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Terdakwa sebagai Direktur Utama PT DWI terbukti melakukan penipuan penjualan *condotel* dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1490 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)